



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran satuan harga tertinggi yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD.
7. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Tanah Laut.
9. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
10. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna

anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/ biaya diluar Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
15. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SHS dalam Peraturan Bupati ini, digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 3

- (1) Tujuan SHSBJ digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/DPA-SKPD Tahun 2025 dan RKA-SKPD Perubahan/DPA- SKPD Perubahan Tahun 2025.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III PENETAPAN SHS

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
- (2) Penetapan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (3) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang Lingkup SHSBJ meliputi:

- a. SSH; dan
- b. SBU;

BAB IV SHS

Pasal 6

SHS disusun berdasarkan hasil survei tim penyusunan SHS, data konsultan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta usulan beberapa SKPD disertai hasil survei serta SPTJM.

Pasal 7

- (1) SHS sudah termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun berjalan (*year on year*).
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Apabila dalam pelaksanaan tahun berkenaan, terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah, inflasi, dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain-lain sejenisnya disesuaikan dengan harga pasar.

BAB V
SBU

Pasal 8

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis standar biaya yaitu:
 - a. SBU; dan
 - b. Standar Biaya Khusus.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah batas tertinggi transaksi (seperti honorarium, uang harian perjalanan dinas, dan sebagainya) dan/atau estimasi transaksi (seperti tarif hotel, indeks biaya kantor, dan sebagainya).
- (4) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dari suatu kegiatan, referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam Surat Edaran dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD pada tahun berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi SHS dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan SHS berdasarkan hasil survei di lapangan.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. daftar harga (*price list*);
 - b. brosur;
 - c. data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan harga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

SYAMSIR RAHMAN



Diundangkan di Tanah Laut
pada tanggal 16 Mei 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

M. FARIED WIDYATMOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 20